



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Transformasi Manajemen pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu Membentuk Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/450/OTDA Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

127

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Transformasi Manajemen" sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Transformasi Manajemen terdiri dari:

- Pembinaan Strategi Organisasi mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pencapaian rencana strategis;
 - b. mewujudkan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
 - c. memfasilitasi dan mengkoordinir arah kebijakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- Pembinaan Sinergitas Organisasi mempunyai tugas:
 - a. penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
 - b. penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transformasi Manajemen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500 TAHUN 2023
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggungjawab	
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Ketua	
4	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
5	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Sekretaris	
6	Asisten Pemerintahan, Keistmewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Anggota	
8	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Bidang PAD pada BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	
16	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN
AULIA SOFYAN